

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Program Kerja yang Dilaksanakan

Program kerja PKPM ini bertujuan untuk membantu masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, dalam proses pembuatan perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui kegiatan ini, saya berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya perizinan berusaha berbasis risiko dengan cara yang mudah dan efisien. Berikut adalah program kerja yang dilaksanakan :

Tabel 2.1 Program Kerja yang Dilaksanakan

No.	Rencana	Tujuan	Keterangan
1.	Pentingnya pelaku usaha UMKM Kopi Kang Slamet mengetahui perizinan berusaha berbasis risiko.	Agar para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah bisa memudahkan usahanya.	Terlaksana
2.	Proses pembuatan perizinan edar produksi dari kementrian UMKM Kopi Kang Slamet.	Agar legalitas yang diberikan pada usaha menunjang kegiatan usahanya.	Terlaksana

2.2 Pentingnya Pelaku Usaha UMKM Kopi Kang Slamet Mengetahui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pelaku usaha UMKM usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Pelaku usaha menurut UU PK sangat luas. Yang dimaksud dengan pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer (konsumen perantara). Pada dasarnya terdapat tiga jenis pelaku bisnis dan karakteristiknya yaitu pedagang adalah orang yang melakukan usaha memiliki karakteristik yaitu bidang usahanya biasanya tunggal atau hanya satu, tidak memiliki pegawai atau karyawan, minim inovasi dan

pengembangan usaha, hanya menjalankan rutinitas usaha, pendapatan hanya dari satu sumber, sehingga apabila sedang lesu penghasilan berkurang. Dalam laporan praktik kerja dan pengabdian masyarakat yang penulis jelaskan adalah pelaku usaha yang terdapat pada UMKM Kopi Kang Slamet Desa Sungai Langka.

Pentingnya pelaku usaha UMKM mengetahui perizinan adalah agar pelaku usaha ini mendapatkan kepastian hukum, perlindungan dalam usaha, adanya pendampingan untuk dapat mengembangkan usaha, mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan, dan kemudahan dalam mendapatkan akses pembiayaan baik ke lembaga keuangan bank atau non-bank. Dalam laporan praktik kerja dan pengabdian masyarakat yang penulis jelaskan, melihat bahwa dalam pelaksanaan dan kesadaran pelaku usaha UMKM Kopi Kang Slamet masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam melengkapi surat perizinan, salah satunya adalah perizinan berusaha berbasis risiko. Oleh karena itu, saya membantu melakukan pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko dengan tujuan agar meminimalisir risiko yang terjadi pada UMKM Kopi Kang Slamet dengan manfaat agar UMKM Kopi Kang Slamet mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Tujuan lain dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kepekaan penggiat UMKM dari segi legalitas usaha. Bahwa pelaku usaha yang memiliki legalitas berpeluang bisa bersaing dalam ranah lokal, nasional, internasional. Dalam pembuatan surat perizinan berusaha berbasis risiko yaitu mendaftar melalui sistem online single submission (OSS). Syarat membuat surat perizinan berusaha berbasis risiko diantaranya adalah mempunyai akun OSS, mempunyai UMKM, mempunyai NPWP, kewajibannya yaitu menerapkan GBP/GFP.

2.3 Proses Pembuatan Perizinan Edar Produksi dari Kementrian

Berikut adalah hasil kegiatan PKPM di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kegiatan ini merupakan program kerja yang saya lakukan pada UMKM Kopi Kang Slamet. Proses pendaftaran perizinan berusaha berbasis risiko sebagai berikut :


1. Mendaftar melalui OSS

Langkah pertama yaitu, membuka laman <https://oss.go.id/> kemudian klik “Daftar” Lalu lakukan pendaftaran akun terlebih dahulu dengan memasukkan identitas pelaku UMKM.



Gambar 2.1 Langkah 1 Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui OSS

2. Pendaftaran akun berhasil, kemudian masuk untuk memulai proses perizinan berusaha



Gambar 2.2 Langkah 2 Pendaftaran Akun Berhasil


3. Mengisi semua data UMKM seperti :
 - Nama usaha
 - Sektor usaha
 - Bidang atau Kegiatan Usaha
 - Sarana Usaha yang Digunakan
 - Alamat Usaha
 - Status Tempat Usaha

- Jumlah Tenaga Kerja, dan
- Perkiraan Hasil Penjualan Pertahun



Gambar 2.3 Langkah 3 Mengisi Data UMKM

4. Kemudian lakukan proses perizinan dengan klik “proses perizinan berusaha”



Gambar 2.4 Langkah 4 Proses Perizinan Berusaha

5. Selanjutnya klik tombol “NIB” untuk menerbitkan NIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0608240085622

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : MUHAMMAD FAIZAL DANUARTA |
| 2. Alamat | : DUSUN VII SUNGAI LANGKA, Desa/Kelurahan Sungai Langka, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : +62895363489975 |
| Email | : - |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
2. Sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 Agustus 2024

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 2.5 Sertifikat perizinan berusaha berbasis risiko



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0608240085622

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10761	Industri Pengolahan Kopi	Dusun VII Sungai langka, Desa/Kelurahan Sungai Langka, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung Kode Pos: 35371 Usaha Mikro berjalan sejak: Juni 2019	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 2.6 Sertifikat perizinan berusaha berbasis risiko



Gambar 2.7 Penyerahan Sertifikat perizinan berusaha berbasis risiko

2.4 Dampak Kegiatan

1. Dampak kegiatan ini bagi pihak UMKM salah satunya adalah memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) dalam mengembangkan usaha. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya.
2. Secara tidak langsung UMKM dapat berkembang untuk waktu yang akan datang.